



## PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 074/ 1829/ Bappelitbangda  
NOMOR : 9089/UN4.1.4.2.1/HK.07.00/2021

Antara

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dengan

**DIREKTORAT INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

TENTANG

### **PENYUSUNAN DOKUMEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOPI BANTAENG (INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KARAENG LOMPO)**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, Bertempat di Makassar, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. A. DARMAWAN BINTANG** : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD AKBAR** : Direktur Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kampus Unhas Tamalanrea Km. 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Swakelola Tipe II, dalam rangka pelaksanaan Swakelola oleh Intansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan judul Pekerjaan Penyusunan Dokumen Hak Kekayaan Intelektual Kopi Bantaeng (Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo), sebagaimana diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

- (1) Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini adalah perjanjian dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK tanpa ada unsur paksaan;
- (3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan merupakan pedoman dasar yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan kegiatan, produk yang dihasilkan serta tata cara pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) PIHAK KESATU mengadakan kerja sama dengan PIHAK KEDUA, dengan lingkup pekerjaan : Kajian dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Kopi Bantaeng (Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo);
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) ini akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja kegiatan yang merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini.

**Pasal 3**  
**DASAR PELAKSANAAN**

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252);
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (11) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 484);
- (12) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
- (13) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
- (14) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 38);
- (15) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46/I/Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- (16) Naskah Kesepahaman Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin Nomor: 420/5970/Balitbangda dan Nomor: 19298/UN4.1/HK.07/2018 tentang Kesepakatan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pembangunan Bangsa.

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja. Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu :
  - a. *Research Design/Proposal*;
  - b. Sidang TPM;
  - c. Pengumpulan data;
  - d. Pengolahan dan Analisis data;
  - e. Forum Diskusi;
  - f. Penyusunan Laporan Akhir;

- g. Penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo Bantaeng dan Dokumen Penunjang lainnya;
  - h. Pendaftaran Permohonan Indikasi Geografis ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
  - i. Penggandaan/Penyerahan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo Bantaeng;
  - j. Mengikuti perkembangan proses pendaftaran Indikasi Geografis dan memberikan konsultansi terhadap setiap tahapan proses tersebut sampai keluarnya pengumuman Sertifikasi Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi.
- a. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada Tim Pengawas/PPTK secara berkala;
  - b. Laporan kemajuan realisasi fisik dilaporkan oleh PPTK kepada PA/KPA secara berkala;
  - c. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada Tim Pengawas/PPTK yang berisi antara lain:
- a. Struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang, dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Persiapan pekerjaan swakelola yang meliputi kebutuhan Tim Kelitbangan, administrasi, bahan, peralatan, dan jasa lainnya;
  - c. Pelaksanaan pekerjaan swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, administrasi keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan
  - d. Penggunaan tenaga ahli, bahan, peralatan, dan jasa lainnya.
- (4) Penyerahan Hasil Pekerjaan
- a. Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPTK;
  - b. PPTK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - c. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan asset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran
- a. Pembayaran Tim Kelitbangan dilakukan berdasarkan perjanjian atau tanda bukti pembayaran;
  - b. Pembayaran bahan dan/atau peralatan dan jasa lainnya dilakukan berdasarkan perjanjian.

## **Pasal 5**

### **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

- (1) Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas Swakelola mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi :

- a. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
  - b. Pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan;
  - c. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan Tim Pengawas Swakelola harus melaporkan kepada PPTK; dan
  - d. PPTK harus segera mengambil tindakan berdasarkan hasil laporan tim pengawas Swakelola tersebut.
- (2) Evaluasi  
Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyusun KAK yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis PIHAK KEDUA;
  - b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggungjawabkan atas biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA setelah pekerjaan sesuai kemajuan diterima dengan baik.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Pembelian/pengadaan barang yang dilakukan PIHAK KEDUA yang sifatnya BELANJA MODAL diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dicatat ke dalam Buku Inventaris PIHAK KESATU;
  - c. Menerima sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA serta mengembalikan ke kas daerah;
  - d. Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan, keahlian serta pengalaman yang dimiliki dan penuh tanggung jawab;
  - b. Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada KAK;
  - d. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai kemajuan pekerjaan;
  - e. Membuat laporan hasil kemajuan pekerjaan per progres pekerjaan;
  - f. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak terbelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA.

- (4) PIHAK KEDUA dapat memperoleh haknya sebagai berikut :
- a. Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini;
  - b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini berlaku mulai **tanggal 05 April s/d 30 November 2021** selama **240 (Dua Ratus empat Puluh) Hari Kalender**.

**Pasal 8**  
**NILAI PEKERJAAN**

Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar **Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Ruptah)**, sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penyusunan Dokumen Hak Kekayaan Intelektual Kopi Bantaeng (Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo)	1 Paket	350.000.000,-	350.000.000,-

**Pasal 9**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, Pembayaran Tahap I sebesar 70% dilakukan setelah penandatanganan perjanjian dan Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM), Pembayaran Tahap II sebesar 30% dilakukan setelah pekerjaan selesai yang ditandai dengan terbitnya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, dengan Kode Sub Kegiatan: 5.05.02.1.04.05 dan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik, dengan kode rekening : 5.1.02.02.09.0012;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diadakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau pejabat yang ditunjuk;

- (3) Pembayaran dilakukan melalui **BANK SULSELBAR Cabang Daya Makassar atas nama Rektor Universitas Hasanuddin Makassar QQ Bendahara Penerima dengan Nomor Rekening 138.002.000138002-2.**

**Pasal 10  
HASIL KEGIATAN**

- (1) Laporan Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja diserahkan kepada PIHAK KESATU yang meliputi :
  - a. Laporan Akhir Hasil Kajian/Deskripsi Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo Bantaeng (Hard copy);
  - b. Bukti Formulir Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta foto copy dokumen kelengkapan administrasi lainnya;
  - c. Laporan yang dimaksud pada poin a di atas beserta dokumentasi kegiatan lainnya dimasukkan dalam bentuk CD (Soft copy).
- (2) Untuk semua perbaikan hasil kegiatan dan biaya-biaya lain yang timbul dalam penyusunannya, PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut tambahan biaya;
- (3) Seluruh hasil kegiatan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU menjadi hak milik PIHAK KESATU, dan tidak dibenarkan PIHAK KEDUA memberikan hasil kegiatan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa izin dari PIHAK KESATU.

**Pasal 11  
PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN**

- (1) Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan;
- (2) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan, dan kekurangtertiban administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 12  
KERAHASIAAN**

PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang Hak Kekayaan Intelektual Kopi Bantaeng (Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo) tanpa seizin PIHAK KESATU, selama terkait dalam Perjanjian Kerja Sama Swakelola maupun sehabis masa perjanjian ini.

**Pasal 13  
KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
  - a. Bencana alam;

- b. Bencana Non Alam;
  - c. Bencana Sosial;
  - d. Pemogokan;
  - e. Kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PA/PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
- (5) Keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi;
- (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan perjanjian.

**Pasal 14**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pengadilan Negeri Makassar.

**Pasal 15**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

Perubahan perjanjian bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh PARA PIHAK, yang meliputi:

- (1) Perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam perjanjian;
- (2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
- (3) Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

**Pasal 16**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini dan addendumnya (jika ada) berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani;

- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan telah ditafsirkan Sama mengenai definisi, makna, dan maksud yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini;
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini;
- (4) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (5) Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini dan addendumnya (jika ada) dibuat dalam 4 (Empat) rangkap asli masing-masing di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 17**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh PIHAK KESATU;
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA :**

DIREKTUR INOVASI DAN  
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS  
HASANUDDIN,



**MUHAMMAD AKBAR**

Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19650627 199103 1 004

**PIHAK KESATU :**

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

**A. DARMAWAN BINTANG**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19670427 199303 1 015



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH**  
**(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Urip Sumoharjo Km 5 NO. 269, Telp/Fax (411) 453486 Makassar 90231

**RINGKASAN KONTRAK**

Nomor : 900 / 7230/ Bappelitbangda

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah murni :

1. Nomor dan Tanggal DPA-OPD : 46/I/Tahun 2021, Tanggal 04 Januari 2021  
Nomor dan Tanggal DPA-OPD : 195/I/Tahun 2021, Tanggal 18 Januari 2021  
Nomor dan Tanggal DPA-OPD : 1111/IV/Tahun 2021, Tanggal 26 April 2021  
Nomor dan Tanggal DPPA- OPD : 2387/XI/ Tahun 2021, Tanggal 03 November 2021
2. Kode Sub Kegiatan/SubKegiatan/Rekening : 5.05.02.1.04.05/ Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual /5.1.02.02.09.0012
3. Nomor dan Tanggal Kontrak Swakelola : 074/1829/Bappelitbangda dan Nomor: 9089/UN4.1.4.2.1/HK.07.00//2021 tanggal 05 April 2021
4. Nama Institusi>Nama Pimpinan Lembaga : Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin Makassar / Dr. Muhammad Akbar, M.Si
5. Alamat Lembaga : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Makassar
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik” Penyusunan Dokumen Hak Kekayaan Intelektual Kopi Bantaeng (Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo)” untuk Tahap II		1 Dokumen	350.000.000,-	350.000.000,-
	- <i>Kebutuhan Tim Perencanaan</i>				
	- <i>Bahan dan Alat</i>				
	- <i>Biaya Jasa Lainnya</i>				
<b>Terbilang : TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH</b>				<b>JUMLAH</b>	<b>350.000.000,-</b>

8. Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan sistem langsung (LS) melalui Bank Sulselbar dan dilaksanakan dengan 2 (dua) Tahap,
  - Tahap I sebesar 70% yaitu Rp. 245.000.000,- (Mulai Tanggal 05 April s/d 24 Mei 2021)
  - **Tahap II sebesar 40% yaitu Rp. 105.000.000,-** (Tanggal 25 Mei s/d 30 November 2021)Masing-masing tahap pembayaran dilakukan setelah pekerjaan diperiksa dan diserahkan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 240 (Dua Ratus Empat Puluh ) hari kalender, terhitung sejak tgl 05 April s/d 30 November 2021.
10. Tanggal Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan Tahap II : 24 November 2021, (terhitung sebanyak 183 hari kalender mulai tanggal 25 Mei s/d 24 November 2021)

11. Ketentuan Sanksi

: Apabila penyelesaian pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana point 10 diatas, maka Kontrak Swakelola akan dikenakan denda sebesar 1,0/00 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai perjanjian/nilai pekerjaan yang belum dikerjakan.

Makassar, 02 Desember 2021

**Pengguna Anggaran,**



**Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19670427 199303 1 015



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH**  
**(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Urip Sumoharjo Km 5 NO. 269, Telp/Fax (411) 453486 Makassar 90231

**BERITA ACARA PENYELESAIAN HASIL PEKERJAAN TAHAP II**

Nomor : 027 / 6956 / Bappelitbangda

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditunjuk selaku Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Bappelitbangda Prov. Sulsel selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. MUHAMMAD AKBAR, M.Si** : Direktur Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin, alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea Km. 10, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Kontrak Kerjasama Swakelola Nomor : 074/1829/Bappelitbangda dan Nomor : 9089/UN4.1.4.2.1/HK.07.00/2021 tanggal 05 April 2021 untuk Pekerjaan Pelaksanaan Swakelola oleh Pelaksana Swakelola Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2021 dengan judul "Penyusunan Dokumen Hak Kekayaan Intelektual Kopi Bantaeng (Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo)". Kedua pihak menyatakan bahwa pekerjaan Tahap II telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA :**  
DIREKTUR INOVASI DAN  
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS  
HASANUDDIN,



**Dr. MUHAMMAD AKBAR, M.Si**  
NIP : 19650627 199103 1 004

**PIHAK KESATU :**  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

**Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19670427 199303 1 015

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Prov. Sulsel di Makassar
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel di Makassar
3. Peringgal



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Urip Sumoharjo Km 5 NO. 269, Telp/Fax (411) 453486 Makassar 90231

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA TAHAP II**

Nomor : 7504 / BAPm / XI/ 2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, di Makassar berdasarkan Keputusan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/624/Bappelitbangda tanggal 01 Februari 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

Ketua : Suahir, SE, MM  
Sekretaris : Marsuki, SE  
Anggota : Wa Ode Erika Aryani Syafaat, S.IP

Untuk karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan terhadap penyerahan Hasil Pekerjaan (Tahap II) Kerjasama Swakelola pada Sub Kegiatan **Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (5.05.02.1.04.05)** Tahun Anggaran 2021, dengan judul Pekerjaan "Penyusunan Dokumen Hak Kekayaan Intelektual Kopi Bantaeng (Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo)", yang dilaksanakan oleh:

Nama Institusi : Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin Makassar  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus UNHAS Km. 10 Makassar

Sebagai realisasi Kontrak Kerjasama Swakelola Nomor : 074/1829/Bappelitbangda dan Nomor : 9089/UN4.1.4.2.1/HK.07.00/2021 tanggal 05 April 2021 dengan hasil berupa bukti Pendaftaran Permohonan Indikasi Geografis ke Kementerian Hukum dan HAM RI Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (5.05.02.1.04.05) Tahun Anggaran 2021, dengan judul Pekerjaan "Penyusunan Dokumen Hak Kekayaan Intelektual Kopi Bantaeng (Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo)" yang telah diperbaiki sesuai saran dan masukan dalam Sidang TPM.

Hasil pemeriksaan dinyatakan :

- a) Baik
- b) Kurang/tidak baik

Yang Selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa pada penyimpan barang dan/atau pengurus barang.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMERIKSA BARANG UNIT  
KANTOR BAPPELITBANGDA PROV. SULSEL TA.2021**

**Penyedia Barang/Jasa**  
Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan  
Universitas Hasanuddin  
  
**Dr. MUHAMMAD AKBAR, M.Si**  
Ketua

**Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan**  
1. Nama : Suahir, SE, MM  
NIP : 19690715 199003 1 013

Tanda Tangan: (.....)

2. Nama : Marsuki, SE  
NIP : 19830601 200801 1 003

Tanda Tangan: (.....)

3. Nama : Wa Ode Erika Aryani Syafaat, S.IP  
NIP : 19940906 201609 2 001

Tanda Tangan: (.....)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Urip Sumoharjo Km 5 NO. 269, Telp/Fax (411) 453486 Makassar 90231

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN TAHAP II**

Nomor : 7505/ BAPn / XI / 2021

Sub Kegiatan : **Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (5.05.02.1.04.05)**  
Nama pekerjaan : **Penyusunan Dokumen Hak Kekayaan Intelektual Kopi Bantaeng  
(Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo)**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditunjuk selaku Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Bappelitbangda Prov. Sulsel selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. MUHAMMAD AKBAR, M.Si** : Direktur Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin, alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea Km. 10, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


Berdasarkan :

1. Surat Kontrak Kerjasama Swakelola Nomor: 074/1829/Bappelitbangda dan Nomor: 9089/UN4.1.4.2.1/HK.07.00/2021 tanggal 05 April 2021.
2. BA. Pemeriksaan Nomor : 7504 / BAPm / XI / 2021 Tanggal 24 November 2021

Telah menerima pekerjaan Tahap II yang diserahkan oleh Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin berupa Bukti Pendaftaran Permohonan Indikasi Geografis ke Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2021 dengan judul "Penyusunan Dokumen Hak Kekayaan Intelektual Kopi Bantaeng (Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo)" yang telah diperbaiki sesuai saran dan masukan dalam Sidang TPM.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA :**  
DIREKTUR INOVASI DAN  
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS  
HASANUDDIN,  
  
**Dr. MUHAMMAD AKBAR, M.Si**  
NIP : 19650627 199103 1 004

**PIHAK KESATU :**  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,  
  
**Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19670427 199303 1 015

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Prov. Sulsel di Makassar
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Prov. Sulsel di Makassar
3. Pertiinggal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPELITBANGDA)

JL. Urip Sumoharjo Km 5 NO. 269, Telp/Fax (411) 453486 Makassar 90231

**BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP II**

Nomor : 900 / 7229 / Bappelitbangda

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditunjuk selaku Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Bappelitbangda Prov. Sulsel selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. MUHAMMAD AKBAR, M.Si** : Direktur Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin, alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea Km. 10, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Kontrak Swakelola Nomor: 074/1829/Bappelitbangda dan Nomor: 9089/UN4.1.4.2.1/HK.07.00/2021 tanggal 05 April 2021 untuk Pekerjaan Pelaksanaan Swakelola oleh Ormas Pelaksana Swakelola Sub Kegiatan **Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (5.05.02.1.04.05)** Tahun Anggaran 2021, dengan judul Pekerjaan "**Penyusunan Dokumen Hak Kekayaan Intelektual Kopi Bantaeng (Indikasi Geografis Kopi Karaeng Lompo)**", maka hasil pekerjaan PIHAK KEDUA untuk Tahap II telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Swakelola, sehingga PIHAK KEDUA berhak mendapat pembayaran dari PIHAK KESATU sebesar 40% dari pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut :


1. Tahap I	= Rp 245.000.000,00
2. Tahap II	= Rp 105.000.000,00
	<hr/> <hr/>
Jumlah Biaya	= Rp. 350.000.000,00
<b>Dibayarkan untuk Tahap II</b>	<b>= Rp. 105.000.000,00</b>
<b>Terbilang : (Seratus Lima Juta Rupiah)</b>	<hr/> <hr/>
Sisa	= Rp. 0

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA :**  
DIREKTUR INOVASI DAN  
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS  
HASANUDDIN,

  
**Dr. MUHAMMAD AKBAR, M.Si**  
NIP. 19650627 199103 1 004

**PIHAK KESATU :**  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

  
**Ir. A. DARMAWAN BINTANG, MDevPlg**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19670427 199303 1 015